

Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Khoirul Ma'arif

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Bimo Kurdo No.25, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
e-mail: khoirulmaarif2202@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menggambarkan analisis yuridis terhadap pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampah merupakan masalah lingkungan yang signifikan di wilayah tersebut, dan pengelolaan sampah yang efektif menjadi penting untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Analisis yuridis ini berfokus pada kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk undang-undang, peraturan daerah, kebijakan pemerintah, dan instrumen hukum terkait lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum terkait pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup lengkap, termasuk adanya undang-undang nasional, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Namun, implementasi yang efektif dari kerangka hukum tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, kurangnya infrastruktur yang memadai, terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan, serta koordinasi yang lemah antara berbagai pihak terkait. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan. Rekomendasi tersebut meliputi perluasan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait, serta penguatan peran lembaga pengawas dan penegak hukum dalam penegakan peraturan terkait pengelolaan sampah.

Kata kunci: analisis yuridis, pengelolaan sampah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hukum lingkungan, kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pengelolaan Sampah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kebijakan Pemerintah.

Abstract

This article describes the juridical analysis of waste management in the Special Region of Yogyakarta. Waste is a significant environmental problem in the region, and effective waste management is important to maintain cleanliness, health, and environmental sustainability. This juridical analysis focuses on the legal framework governing waste management in the Special Region of Yogyakarta, including laws, regional regulations, government policies, and other relevant legal instruments. The results of the analysis show that the legal framework related to waste management in the Special Region of Yogyakarta is quite complete, including the existence of national laws, regional regulations, and government policies governing waste management. However, effective implementation of the legal framework is still faced with a number of challenges. Some of the challenges identified include the lack of public awareness of the importance of sustainable waste management, lack of adequate infrastructure, limited human and financial resources, and weak coordination between various stakeholders. This article also provides recommendations for improving waste management in the Special Region of Yogyakarta based on the juridical analysis conducted. These recommendations include expanding public education and awareness on the importance of sustainable waste management, increasing investment in waste management infrastructure, improving coordination between the local government and related parties, and strengthening the role of supervisory and law enforcement agencies in enforcing regulations related to waste management.

Keywords :*Juridical analysis, waste management, Special Region of Yogyakarta, government policy.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan populasi dan urbanisasi yang pesat, kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola sampah dengan efisien dan berkelanjutan.¹ Salah satu kota yang menghadapi permasalahan serupa adalah Yogyakarta, sebuah kota istimewa yang terletak di Pulau Jawa. Pengelolaan sampah di Yogyakarta menjadi perhatian utama karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Latar belakang pengelolaan sampah di Yogyakarta mencerminkan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam hal pembuangan, pengumpulan, dan pemrosesan sampah. Sebagaimana kota yang memiliki penduduk yang padat dan beragam aktivitas ekonomi,

¹M. Z. Hakim, "Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan," *Amanna Gappa* 27, no. 2 (2019): 11–21.

volume sampah yang dihasilkan di Yogyakarta teru meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 4.021.816 jiwa,² dan diperkirakan terus bertambah seiring waktu. pertubuhan ini secara langsung berdampak pada volume sampah yang dihasilkan di wilayah tersebut.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius.³ Tumpukan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA) yang tidak teratur dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air. Limbah organik yang membusuk menghasilkan gas metana, yang merupakan gas rumah kaca yang sangat berbahaya bagi perubahan iklim. Selain itu, limbah plastik yang tidak dapat terkelola dapat mencemari sungai dan lautan, mengancam kehidupan makhluk hidup didalamnya.

Perspektif yuridis dalam pengeloalan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi isu yanng pening untuk diungkap. Dalam hal ini perlu dilihat bagaimana peraturan dan perundang-undangan yang ada berkaitan hukum bagian pengelolaan sampah yang efektif. Berbagai peraturan hukum yang dikeluarkan diantaranya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengeloalan Sampah, Peraturan Pemeritah Nomor 16 Tahun 2005 tetang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang didalamnya juga mengatur persampahan yang dimuat dalam bagian ke tiga, Pasal 19 sampai 22, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun, implementasinya seringkali menemui tantangan dalam hal pendanaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kordinasi antar lembaga yang terkait.

²Data BPS Povinsi DIY 2022 <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>

³Ajeng Putri Utama, Nafisah Nur Addini Pane, dan Abdurrohzzaq Hasibuan, “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Cross broder* 6, no. 2 (2023): 1107–12.

Selain regulasi nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengeloaan sampah. Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta Nomor 99 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas dan jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Regional pada balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan. Meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sampah, tetapi masih ada kendala dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan tersebut. Selain itu pendekatan yuridis seringkali menghadapi batasan dalam menangani aspek sosial dan ekonomi dari permasalahan pengeolaan sampah.

Masalah pengelolaan sampah di Yogyakarta juga terkait dengan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah. Dalam perspektif yuridis, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Namun, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih perlu ditingkatkan.

Peran sektor swasta juga memiliki peran dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta. Dalam perspektif yuridis, sektor swasta dapat berkontribusi dalam pengolahan dan daur ulang sampah melalui investasi dan inovasi teknologi. Namun, perlu dipastikan bahwa keuntungan bisnis tidak diutamakan di atas keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pustaka dan analisis yuridis normatif. Dalam penelitian menggunakan metode pustaka,⁴ penulis mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di Yogyakarta. Penggunaan metode pustaka memungkinkan penulis untuk

⁴Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian* (Padang, 2021).

mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang isu pengelolaan sampah dari perspektif yuridis.⁵

Dalam tahap pengumpulan data menggunakan metode pustaka, penulis melakukan pencarian literatur yang relevan dan up-to-date melalui perpustakaan digital, basis data akademik, dan sumber informasi terpercaya lainnya. Data yang diperoleh kemudian disaring dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan judul artikel serta keakuratan dan keandalannya sebagai acuan dalam penulisan artikel.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis yuridis normatif. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah di Yogyakarta. Penulis mengidentifikasi undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk memahami landasan hukum yang ada.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sampah adalah salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mendesak untuk diatasi di berbagai negara di seluruh dunia.⁶ Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah didefinisikan sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa pemakaian, bahan rusak, barang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berlebihan, atau bahan yang ditolak.⁷ Definisi tersebut mencerminkan kondisi dan karakteristik sampah yang beragam, mencakup berbagai jenis bahan dan material yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia.⁸

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam

⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

⁶Raden Mohamad Mulyadin, Kuncoro Ariawan, dan Mohamad Iqbal, "Conflict of Waste Management in Dki Jakarta and Its Recomended Solutions," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15, no. 2 (2018): 179–91, <https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.2.179-191>.

⁷Iwan Riswana, Didi Rukmana, dan Sitti Bulkis, "Strategi Pengembangan Bank Sampah Di Kabupaten Pati," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 14, no. 1 (2018): 68–80, <https://doi.org/10.33658/jl.v14i1.110>.

⁸Ecolink Anonim, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 40.

yang berbentuk padat. Sementara itu, World Health Organization (WHO) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Definisi ini menekankan pada sifat atau kondisi barang atau material yang sudah tidak memiliki nilai atau kegunaan bagi pemiliknya, sehingga dianggap sebagai sampah dan dibuang.⁹

Sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik”.

Sampah rumah tangga adalah jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga.¹⁰ Sampah ini mencakup berbagai macam limbah, seperti sisa makanan, kertas, plastik, kaca, logam, kain bekas, dan sebagainya. Sampah rumah tangga umumnya berasal dari kegiatan memasak, membersihkan rumah, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Pengelolaan sampah rumah tangga melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan yang tepat, serta upaya dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dengan cara mengadopsi prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).¹¹

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah jenis sampah yang memiliki karakteristik serupa dengan sampah rumah tangga, tetapi berasal dari sumber lain, seperti toko, perkantoran, atau kawasan komersial. Sampah ini meliputi kemasan bekas, botol plastik, kardus, dan limbah non-organik lainnya yang serupa dengan sampah yang dihasilkan di rumah tangga. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, pengelolaan

⁹Budiman Chandra, *Pengantar kesehatan lingkungan*, ed. oleh Palupi Widayastuti (Jakarta: EGC, 2007).

¹⁰Joflius Dobiki, “Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara,” *Jurnal Spasial Volume 5*, no. 2 (2018): 220–28.

¹¹Imas Novita Juaningsih dan Yoshua Consuello, “Strategi Pengolahan Sampah Dalam Masyarakat Melalui Implementasi Zero Waste Lifestyle Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat 21*, no. 2 (2021): 113.

sampah sejenis sampah rumah tangga akan mengikuti prinsip dan langkah-langkah yang sama dengan pengelolaan sampah rumah tangga.¹²

Sampah spesifik adalah jenis sampah yang memiliki karakteristik unik dan berasal dari kegiatan khusus atau industri tertentu.¹³ Contoh sampah spesifik termasuk limbah medis dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan, limbah elektronik (e-waste) dari perangkat elektronik bekas, dan limbah konstruksi dan demolisi dari proyek pembangunan atau renovasi. Sampah spesifik memerlukan perlakuan khusus dalam pengelolaannya karena seringkali mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau memiliki potensi dampak lingkungan dan kesehatan yang lebih besar. Pengelolaan sampah spesifik memerlukan peraturan dan prosedur yang ketat untuk memastikan penanganannya yang aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

Pengelolaan sampah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan proses pembuangan, pengumpulan, transportasi, pengolahan, dan daur ulang sampah agar dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.¹⁴ Pengelolaan sampah mencakup seluruh tahapan mulai dari pemilihan sumber sampah, pengumpulan, pemrosesan, hingga pembuangan akhir.

Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adalah pedoman sederhana yang dapat membantu Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam mengurangi sampah di rumah. Prinsip ini bertujuan untuk mengelola sampah dengan lebih bijaksana, mengurangi limbah, dan mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Berikut penjelasan masing-masing prinsip:¹⁵

a. *Reduce* (Mengurangi):

¹²Dicky Chandra, Mochammad Ardi, dan Johan's Kadir Putra, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," *De Facto* 6, no. 2 (2020): 40.

¹³Susi Agustina Wilujeng, "Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Kegiatan Pendidikan Di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Its)," *Jurnal Purifikasi* 20, no. 2 (2021): 43–57, <https://doi.org/10.12962/j25983806.v20.i2.416>.

¹⁴Hamsiah dan Sugeng Nuraji, "Pengelolaan Limbah Medis Padat B3 Rumah Sakit Umum Daerah Anantoloko Parigi dalam Skenario Pandemi Covid-19," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 5, no. 11 (2022): 1390–95, <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i11.2981>.

¹⁵Junaidi Junaidi dan Abdul Alimun Utama, "Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 706–13, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>.

Prinsip pertama, Reduce, berfokus pada upaya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. IRT dapat mengadopsi kebiasaan mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai, seperti kantong plastik, wadah makanan sekali pakai, atau botol air minum. Selain itu, membeli produk dengan kemasan yang minimal juga dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di rumah. Menghindari pemborosan makanan dan mengatur belanjaan secara efisien juga merupakan bagian dari prinsip Reduce ini.

b. *Reuse* (Penggunaan Kembali)

Prinsip kedua, Reuse, mendorong IRT untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan sebelum membuangnya. Misalnya, kantong plastik bisa digunakan kembali untuk membawa belanjaan atau sebagai wadah penyimpanan. Botol air minum dapat diisi ulang daripada membeli yang baru setiap kali. Selain itu, baju bekas yang masih layak pakai dapat disumbangkan atau dijual sebagai barang bekas, sehingga dapat memberi manfaat bagi orang lain dan mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir.

c. *Recycle* (Mendaur Ulang)

Prinsip ketiga, Recycle, melibatkan upaya untuk mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. IRT dapat menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk sampah daur ulang di rumah. Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya memudahkan proses daur ulang oleh pihak pengelola sampah. Jika ada fasilitas daur ulang di sekitar lingkungan, IRT dapat berpartisipasi dengan menyerahkan sampah daur ulang pada tempat yang ditentukan.

Pada dasarnya, pengelolaan sampah merupakan proses bertahap yang bertujuan untuk mengolah sampah sehingga dapat diubah menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, yang mencakup sejumlah langkah untuk mencapai hal tersebut. Langkah-langkah tersebut mencakup pengurangan penggunaan bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pengangkutan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong dan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

Data mengenai volume produksi sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, volume produksi sampah mencapai 644,69 ton/hari, yang kemudian mengalami lonjakan yang sangat besar pada tahun 2020 menjadi 1.366,79 ton/hari. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 1.133,94 ton/hari, namun volume sampah masih tetap tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, volume produksi sampah kembali meningkat menjadi 1.231,55 ton/hari.¹⁶

Data ini menggambarkan bahwa masalah pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi isu yang penting dan mendesak. Perubahan volume produksi sampah yang signifikan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya potensi masalah dalam sistem pengelolaan sampah di daerah ini. Pengelolaan sampah yang kurang efektif dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kota. Oleh karena itu, pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam mengatasi permasalahan ini. Upaya-upaya untuk mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan lebih bijaksana menjadi penting guna mencapai lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan kondisi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), volume produksi sampah yang mencapai angka sebesar itu menjadi sangat tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat DIY hanya memiliki 3 (tiga) buah TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah. TPA tersebut antara lain adalah TPA Regional Piyungan, yang mencakup area pelayanan di daerah Bantul, Kota Yogyakarta, dan Sleman. Selain itu, ada TPA Banyuroto yang berada di Kulon Progo dan TPA Wukisari Baleharjo yang berlokasi di Gunungkidul.¹⁷

¹⁶Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta,” Bappeda.jogjaprov.go.id, 2023, https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/208-pengelolaan-sampah, diakses pada tanggal 6 agustus 2023.

¹⁷Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021,” 2022, https://dlhk.jogjaprov.go.id/storage/files/1_Laporan_Utama_DIKPLHD_DIY_2022_ok_upload_website_dlhk.pdf.

Volume sampah yang tinggi dan terbatasnya jumlah TPA menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah di wilayah DIY. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategis dan kolaboratif dalam mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dan efisiensi TPA yang ada, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan, menjadi langkah yang penting untuk menghadapi permasalahan ini. Selain itu, diperlukan juga kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi sampah dan mendaur ulang guna mengurangi beban pada TPA. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan sampah di DIY dapat menjadi lebih baik dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan wilayah tersebut.

2. Regulasi Pengelolaan Sampah

Indonesia memiliki beberapa regulasi yang mengatur pengelolaan sampah sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan. Salah satunya adalah Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk mengatur tata kelola sampah secara terintegrasi, mulai dari pengurangan sampah, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali. Selain itu, ada Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup ketentuan untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif sampah dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat dalam mengelola sampah dengan bertanggung jawab.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP ini memberikan arahan tentang pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah rumah tangga agar berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yang menetapkan pedoman khusus untuk pengelolaan sampah yang berasal dari kegiatan khusus atau industri tertentu, seperti limbah medis, limbah elektronik, dan limbah konstruksi.

Selain regulasi yang telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia terdapat beberapa aturan dan regulasi lain yang turut mengatur terkait pengelolaan sampah. Pertama, ada

Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perpres ini memberikan arah kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang mengatur tentang panduan pengelolaan sampah di tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya, ada juga Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 yang mengatur tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan standar bagi pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sesuai.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang berfokus pada tingkat lokal. Semua regulasi ini penting dalam memastikan pengelolaan sampah yang baik dan efektif di seluruh wilayah Indonesia serta berkontribusi pada upaya menjaga kebersihan lingkungan dan keberlanjutan negara.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terdapat serangkaian peraturan yang mengatur pengelolaan sampah dengan tujuan menjaga kebersihan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dua peraturan yang menjadi fokus dalam hal ini adalah:

- a. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, Dan Kompensasi Lingkungan.

Melalui Peraturan tersebut pemerintah daerah DIY untuk mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Peraturan ini mungkin mencakup langkah-langkah seperti pembagian kewajiban antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengaturan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta penerapan konsep daur ulang dan pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi “*Reduce, reuse, recycle*”, yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Prinsip “*Reduce*” mengajak untuk mengurangi produksi sampah dengan menghindari barang yang tidak perlu; “*Reuse*” mendorong penggunaan kembali barang atau bahan yang masih berfungsi; dan “*Recycle*” melibatkan proses daur ulang untuk mengurangi pemakaian sumber daya alam. Definisi ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah, menggalakkan praktik berkelanjutan yang memprioritaskan perlindungan lingkungan dan optimalisasi penggunaan sumber daya.¹⁸

Selanjutkan pada ayat 12 disebutkan “Tempat Pengolah Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan.

Tempat Pengolah Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), yang dikenal sebagai TPS 3R.¹⁹ Konsep ini merujuk pada lokasi yang ditetapkan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R. Di TPS 3R, dilakukan proses pengumpulan sampah, pemilahan berdasarkan

¹⁸Sabina Ndiung et al., “Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Produk Kreatif Bernilai Ekonomis,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 5, no. 3 (2022): 849–55, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i3.5394>.

¹⁹Agus Sarwo et al., “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan TPS 3R,” *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 1 (2023): 27–40, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>.

jenis, penggunaan kembali barang yang masih layak pakai, daur ulang sampah menjadi bahan baku baru, serta pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai. Konsep ini menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan nilai dari sampah yang dihasilkan, mengurangi dampak negatif lingkungan, dan mengurangi kebutuhan terhadap sumber daya alam dengan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam setiap tahapan pengelolaan sampah di TPS 3R.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 64 TPS 3R yang tersebar di 4 kabupaten. Diharapkan dari 64 TPS 3R sebagai tonggak penting dalam perjalanan pengelolaan sampah yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari.²⁰

Selain itu, pengelolaan sampah dilanjutkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 12 “Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

DIY hanya memiliki tiga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai solusi akhir dalam pengelolaan sampah. Tiga TPA yang dimaksud adalah TPA Piyungan yang meliputi area Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman; TPA Banyuroto yang melayani wilayah Kulon Progo; dan TPA Wukisari Baleharjo yang mewadahi kebutuhan pengelolaan sampah di wilayah Gunungkidul. Dengan jumlah yang terbatas ini, DIY telah memperlihatkan pendekatan yang progresif dalam mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks.²¹

Akan tetapi saat ini TPA Piyungan dilakukan penutupan sesuai dengan surat edaran No. 658/812 tentang penutupan TPA regional Piyungan. Hal tersebut dikarenakan TPA Piyungan melakukan pembangunan zona transisi 2 dan jalan aksesnya hanya melewati zona transisi 1 yang aktif, maka diputuskan untuk ditutup sementara

²⁰Nur Rahma Sari, "Studi Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis TPS 3R (TPS 3R di Kabupaten Bantul)," 2016, 1–9, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/328890A> https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/32889/12513119_Nur_Rahma_Sari.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

²¹Pandangan Jogja Com, "Sampah Jadi Masalah Lingkungan Nomor 1 di Yogyakarta, Ngalahin Masalah Air," Kumparan.com, 2023, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/sampah-jadi-masalah-lingkungan-nomor-1-di-yogyakarta-ngalahin-masalah-air-20r3Teb2oKy/2>, diakses pada 23 Agustus 2023.

hingga 5 September 2023.²² Dengan begitu pemerintah kabupaten/kota yang terdampak diharuskan dapat melakukan pengelolaan secara mandiri.

Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 Perda DIY No. 3 Tahun 2013 menyebutkan

“Tugas Gubernur dan Bupati / Walikota meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.”²³

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta menetapkan standar pelayanan yang baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan membina kelembagaan, sumber

²²Media Indonesia, “Penutupan TPA Piyungan Sleman Upaya untuk Kurangi Sampah di Sumber,” Media Indonesia, 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/605655/penutupan-tpa-piyungan-sleman-upaya-untuk-kurangi-sampah-di-sumber>, diakses pada 17 Agustus 2023.

²³Perda Daerah Istimewa Yogyakarta, “Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” 2013.

daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana persampahan di wilayah Kabupaten/Kota.²⁴

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat.²⁵ Peningkatan produksi dan konsumsi barang yang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik dapat menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus meningkatkan kerjasama dan keterpaduan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan/atau masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berperan dalam pengelolaan sampah.²⁶ Kerjasama dan keterpaduan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga menetapkan sanksi bagi pelanggar peraturan daerah. Dalam Pasal 44 dan 45 disebutkan ketentuan pidana bagi yang berbunyi:

Pasal 44

“Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana

²⁴Sri Nurhayati Qodriyatun, “Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah (Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Gianyar),” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6, no. 1 (2018): 13–26, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/465>.

²⁵Regina Veranty Damopolii, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat,” *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 1 (2016): 1168, <https://www.neliti.com/id/publications/1168/>.

²⁶Tamrin Muchsin dan Sri Sudono Saliro, “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 72, <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>.

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"

Pasal 45

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Ketentuan pidana ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat mematuhi peraturan dan menjaga kebersihan lingkungan demi kesejahteraan bersama. Namun, sanksi pidana seharusnya tidak hanya menjadi satu-satunya cara untuk menegakkan peraturan. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah yang teratur dan aman, serta fasilitas daur ulang yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, terdapat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas Dan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Dan Air Minum Perkotaan yang mengatur terkait dengan regulasi pelaksana dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan.

Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan sampah diantaranya Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Perda Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Sampah, Perda Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengelolaan sampah yang efektif di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan sinergi antara berbagai elemen, termasuk pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Peraturan yang telah ditetapkan, baik dalam undang-undang nasional, peraturan daerah, maupun kebijakan pemerintah, menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyusun kebijakan, merancang regulasi, mengawasi implementasi, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai. Organisasi, baik swasta maupun non-pemerintah, berperan dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara, fasilitas daur ulang, dan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pemilahan sampah di sumber, partisipasi dalam program daur ulang, dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif. Dengan sinergi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat, pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat terwujud, menjaga kebersihan lingkungan, dan melindungi kesehatan masyarakat.

Kesimpulan

Dalam analisis yuridis terhadap pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan bahwa terdapat kerangka hukum yang cukup lengkap yang mengatur pengelolaan sampah, termasuk undang-undang nasional, peraturan daerah, dan kebijakan pemerintah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan perlu ditingkatkan, serta dibutuhkan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur pengelolaan sampah. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan pihak terkait juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan sampah yang efektif.

Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini meliputi perluasan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah, peningkatan investasi dalam infrastruktur, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait, serta penguatan peran lembaga pengawas dan penegak hukum. Dalam rangka mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta, peran aktif pemerintah, organisasi, dan masyarakat sangatlah penting. Sinergi antara berbagai elemen ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Dengan langkah-langkah yang direkomendasikan, diharapkan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengalami perbaikan signifikan. Implementasi yang efektif dari kerangka hukum, partisipasi aktif masyarakat, serta kerjasama antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daftar Pustaka

Buku :

- Anonim, Ecolink. *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Chandra, Budiman. *Pengantar kesehatan lingkungan*. Diedit oleh Palupi Widyastuti. Jakarta: EGC, 2007.
Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
Tampubolon, Manotar. *Metode Penelitian*. Padang, 2021.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Chandra, Dicky, Mochammad Ardi, dan Johan's Kadir Putra. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga." *De Facto* 6, no. 2 (2020): 40.
Damopolii, Regina Veranty. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat." *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 3, no. 1 (2016): 1168. <https://www.neliti.com/id/publications/1168/>.
Dobiki, Joflius. "Analisis Ketersedian Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Spasial Volume* 5, no. 2 (2018): 220–28.
Hakim, M. Z. "Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan." *Amanna Gappa* 27, no. 2 (2019): 111–21.
Hamsiah, dan Sugeng Nuraji. "Pengelolaan Limbah Medis Padat B3 Rumah Sakit Umum Daerah Anantoloko Parigi dalam Skenario Pandemi Covid-19." *Media*

- Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 5, no. 11 (2022): 1390–95.
<https://doi.org/10.56338/mppki.v5i11.2981>.
- Juaningsih, Imas Novita, dan Yoshua Consuelo. “Strategi Pengolahan Sampah Dalam Masyarakat Melalui Implementasi Zero Waste Lifestyle Sebagai Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 113.
- Junaidi, Junaidi, dan Abdul Alimun Utama. “Analisis Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 706–13.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>.
- Mohamad Mulyadin, Raden, Kuncoro Ariawan, dan Mohamad Iqbal. “Conflict of Waste Management in Dki Jakarta and Its Recomended Solutions.” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15, no. 2 (2018): 179–91.
<https://doi.org/10.20886/jakk.2018.15.2.179-191>.
- Muchsin, Tamrin, dan Sri Sudono Saliro. “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 72. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455>.
- Ndiung, Sabina, Restiana Nurtati, Yustiani Jenimantris, Beatrix Lurfira Eni, dan Edeltrudis Mulianti. “Pelatihan Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Produk Kreatif Bernilai Ekonomis.” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 5, no. 3 (2022): 849–55. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i3.5394>.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. “Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah (Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Gianyar).” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6, no. 1 (2018): 13–26.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/465>.
- Riswana, Iwan, Didi Rukmana, dan Sitti Bulkis. “Strategi Pengembangan Bank Sampah Di Kabupaten Pati.” *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 14, no. 1 (2018): 68–80. <https://doi.org/10.33658/jl.v14i1.110>.
- Sari, Nur Rahma. “Studi Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis TPS 3R (TPS 3R di Kabupaten Bantul),” 2016, 1–9.
[https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32889/12513119](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32889%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32889/12513119) Nur Rahma Sari.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Sarwo, Agus, Edy Sudrajat, Ricky Bagus Santoso, Hendrianto Sundaro -27, Di Kecamatan, Klambu Agus, Sarwo Edy Sudrajat, dan Hendrianto Sundaro. “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan TPS 3R.” *Jurnal Kajian Ruang* 3, no. 1 (2023): 27–40. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>.
- Utama, Ajeng Putri, Nafisah Nur Addini Pane, dan Abdurrohzzaq Hasibuan. “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Cross broder* 6, no. 2 (2023): 1107–12.
- Wilujeng, Susi Agustina. “Kajian Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Kegiatan Pendidikan Di Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Its).” *Jurnal Purifikasi* 20, no. 2 (2021): 43–57.

[https://doi.org/10.12962/j25983806.v20.i2.416.](https://doi.org/10.12962/j25983806.v20.i2.416)

Internet :

Pandangan JogjaCom. “Sampah Jadi Masalah Lingkungan Nomor 1 di Yogyakarta, Ngalahin Masalah Air.” Kumparan.com, 2023. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/sampah-jadi-masalah-lingkungan-nomor-1-di-yogyakarta-ngalahin-masalah-air-20r3Teb2oKy/2>.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021,” 2022. https://dlhk.jogjaprov.go.id/storage/files/1_Laporan_Utama_DIKPLHD_DIY_2022_ok_upload website dlhk.pdf.

Media Indonesia. “Penutupan TPA Piyungan Sleman Upaya untuk Kurangi Sampah di Sumber.” Media Indonesia, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/605655/penutupan-tpa-piyungan-sleman-upaya-untuk-kurangi-sampah-di-sumber>.

Yogyakarta, Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta.” Bappeda.jogjaprov.go.id, 2023. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/208-pengelolaan-sampah.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan



Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah INSTITA
Author: Khoirul Ma'arif | UIN Sunan Kalijaga

pISSN: XXXXX
eISSN: XXXX-XXXX
Vol. 3 No. 1 Mei 2023
Hal 25-45

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Penggunaan Fasilitas Dan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah
Di Tempat Pemrosesan Akhir Regional Pada Balai Pengelolaan Infrastruktur
Sanitasi Dan Air Minum Perkotaan